

ABSTRAK

Perzinahan adalah hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, dimana salah satu atau kedua belah pihak terikat pernikahan bersama orang lain. Aturan tentang perzinahan pasal 284 KUHP lama dianggap masih kurang sesuai untuk diterapkan dalam masyarakat Indonesia karena tidak mengatur terkait hubungan seksual diluar pernikahan antara dua orang yang sama-sama tidak terikat pernikahan. Seiring dengan pembaruan hukum pidana yaitu dengan disahkannya RKUHP menjadi Undang-undang No.1 Tahun 2023 yang mengatur mengenai pasal perzinahan. Aturan pembaruan hukum pidana dalam bentuk KUHP baru dinilai telah sesuai dengan hukum adat ataupun kultur yang dianut diIndonesia serta nilai-nilai agama. Sehingga keberadaan KUHP Baru dinilai menjawab kekhawatiran yang ada pada KUHP lama. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan analisa terkait pengaturan norma perzinahan berikut sanksinya menurut KUHP (WVS) dan KUHP Nasional (Undang-Undang No.1 Tahun 2023).

Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif digabungkan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, hadirnya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 sebagai landasan hukum pidana Indonesia menggantikan KUHP (WVS) telah mengalami perubahan yang sangat signifikan karena terdapat konsep keseimbangan dan perluasan pasal pada KUHP Nasional baik segi makna dan sanksinya. Aturan perzinahan pada KUHP Nasional dapat memberantas tindak perzinahan yang terjadi dilingkungan masyarakat Indonesia dan terdapat perluasan dan keseimbangan yang sesuai dengan lingkungan masyarakat Indonesia yang beradat dan sejalan dengan nilai-nilai moral agama serta penerapan sanksi yang lebih berat, adil dan alternatif bagi tindak pidana perzinahan.

Kata Kunci : Perzinahan – KUHP Nasional